

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat dan signifikan pada produk-produk kosmetik, dengan teknologi yang semakin canggih, dengan tumbuhnya industri-industri produk kosmetik yang semakin canggih, yang mana industri-industri tersebut mampu memproduksi berbagai produk dengan skala yang sangat besar. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi perdagangan internasional maupun transportasi dalam negeri, maka produk-produk kosmetik tersebut dapat menyebar ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat dan mampu seluruh lapisan masyarakat.¹ Di lain pihak pemakaian produk kosmetik dalam masyarakat cenderung semakin meningkat, karena hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern yang termasuk juga dalam pemakaian produk-produk kosmetik. Dan ditambah juga dengan gencarnya iklan dan promosi-promosi produk kosmetik di berbagai media, yang sehingga turut mendorong konsumen untuk mengkonsumsinya secara berlebihan, namun seringkali tidak rasional, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk tersebut secara tepat, benar, dan aman.²

Berdasarkan keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2001 di bentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang pelaksanaannya bertugas berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Lembaga ini bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangannya antara lain pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri

¹ Zumrotin K. Susilo, *Menyambung Lidah Konsumen*, hlm 63.

² Zumrotin K. Kusilo, *Ibid* hlm 64.

farmasi termasuk juga dalam pengawasan produk kosmetik yang di dalamnya mengandung zat kimia yang berbahaya atautkah tidak mengandung zat kimia, sehingga dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan secara efektif mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk tersebut guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

Hal lain yang menjadi persoalan yaitu dari pihak konsumen yang kurang memperhatikan dalam pemakaian produk kosmetik secara baik dan benar, begitu juga pada penegakan hukum yang dirasakan masih kurang baik, ini terbukti dari implementasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Kesehatan, maupun peraturan-peraturan mengenai kosmetik. Sehingga boleh dikatakan Undang-Undang tersebut hanya seperti 'macan kertas' saja. Berkali-kali dilakukan razia baik terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi prosedur terutama pada produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar, produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yang semakin marak dijual bebas, dengan harga yang murah, kemasan menarik, menjadi salah satu daya tarik masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah untuk membelinya, menurut penuturan salah satu konsumen yang mengalami kerugian dari pemasaran produk kosmetik yang tidak terdaftar tersebut, akan tetapi konsumen yang mengalami kerugian tersebut tertarik dari penawaran harga kosmetik yang begitu murah dan terjangkau baginya untuk membeli produk tersebut, dan penawaran hasil yang instan tanpa menghiraukan efek samping selanjutnya setelah konsumen yang mengalami kerugian ini memakai produk tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya yang di dapatkannya bukan hasil yang di tawarkan tapi efek negatif yang didapatkan setelah pemakaian produk tersebut, yang di pastikan kerusakan secara langsung pada kulitnya akibat dari pemakaian produk

dokter. Sesungguhnya produk kosmetik sebagai alat kecantikan umumnya secara instan menampakkan hasil berbentuk kemulusan, kecantikan dan kecerahan. Namun, tanpa disadari efeknya dalam kesehatan tubuh mengakibatkan masalah serius dan permanen. Kepentingan antara dua kubu, produsen dan konsumen, tidak terjembatani dengan baik oleh Badan POM melalui pengawasan ketat. Akibatnya, produk berbahaya tetap beredar yang diakibatkan oleh pengawasan yang lemah, dan hanya bersifat temporer.

Dengan diberlakukannya UU RI No 8 tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat membatasi produsen dalam memasarkan barangnya karena mereka hanya mematuhi sejumlah larangan yang ditentukan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Yogyakarta?
2. Upaya Hukum apa yang di lakukan oleh konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar dalam hal terjadi kerugian?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini agar adanya.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar dalam hal terjadi kerugian.

E. MANFAAT PENELITIAN

Agar dapat memberikan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha, serta memberikan kontribusi tentang upaya-upaya perlindungan konsumen Indonesia khususnya konsumen kosmetik